

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Ulama MUI Kota Banjarmasin membolehkan pembagian waris sama rata tersebut dengan memenuhi syarat-syarat. Dan selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadits.

Dalil atau Dasar Hukum yang digunakan Oleh Ulama MUI Kota Banjarmasin dalam mengatasi permasalahan yang ada dikalangan masyarakat terkait dalam hal pembagian waris sama rata. dalil atau dasar hukum yang di pegang yakni Q.S Annisa/4: 11-12 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab 3 Pasal 183.

B. Saran/Masukan

Saran/masukan untuk beberapa pendapat diatas bisa untuk kedepannya disepakati atau dimusyawarahi tentang pembagian waris sama rata tersebut. Dari beberapa informan membolehkan walaupun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Walaupun informan 1 dengan informan lainnya berbeda-beda syaratnya. Maka dari itu sebaiknya disepakati agar tidak ada perselisihan kedepannya.